

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dalam sistem pemilihan umum ada empat unsur yang harus ada yaitu: pertama, besaran daerah pemilihan (*district magnitude*), kedua peserta pemilu, ketiga model penyuaaraan dan keempat formula pemilihan dan penetapan calon terpilih. Keempat unsur tersebut saling terkait satu dengan yang lain.

Berdasarkan urutan bahwa peran daerah pemilihan merupakan unsur yang pertama dibutuhkan dalam sistem pemilu. Hal tersebut dikarenakan dapil tidak hanya menyangkut jumlah kursi yang diperebutkan namun terkait juga dengan lingkup suara pemilih yang akan menentukan partai politik atau calon yang akan mendapatkan kursi.

Pembentukan sebuah daerah pemilihan harus didasarkan pada jumlah penduduk atau populasi di wilayah bersangkutan yang akan menjadi satu daerah pemilihan. Secara prinsip pembagian suatu daerah pemilihan harus mempertimbangkan kesetaraan nilai setiap kursi yang diperebutkan dengan perimbangan jumlah penduduk yang wajar, kondisi geografis, sejarah, budaya, bahkan kemudahan akses komunikasi-transportasi.

Mengingat pentingnya peran dapil dalam sistem pemilu, maka pembentukan dan penyusunan dapil sering menjadi “pertanyaan”? Siapakah sesungguhnya yang berwenang menyusun dapil? Apakah KPU atau DPR? Ternyata dalam sistem pemilu di Indonesia penyusunan dapil dilakukan bersama-sama oleh KPU dan DPR. Pada pemilu tahun 2004, penyusunan dapil seluruhnya dilakukan oleh KPU, sedangkan pada pemilu 2009 dan 2014 kewenangan pembentukan dapil untuk pemilihan Anggota DPR diambilalih oleh DPR yang membuat di dalam lampiran UU pemilihan umum. Sedangkan untuk dapil pemilihan Anggota DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota diserahkan

kepada KPU. Hal ini dirasakan kurang etis sebab satu pekerjaan sama dilakukan oleh dua lembaga. Namun untuk Pemilu 2019 kewenangan pembentukan dapil untuk pemilihan Anggota DPR dan DPRD Provinsi diambil alih oleh DPR, sebagaimana termuat dalam lampiran III dan IV Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Sedangkan untuk penataan Daerah Pemilihan calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota diserahkan kepada KPU.

Seiring dengan jumlah pertumbuhan dan mobilisasi penduduk, maka pembenahan daerah pemilihan harus senantiasa dilakukan. Apalagi adanya beberapa faktor yang mendukung untuk dilakukan pembenahan daerah pemilihan bagi calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota, seperti berkembangnya jumlah penduduk setiap lima tahun, adanya pemekaran dan juga terjadinya bencana alam. Adapun prinsip-prinsip penataan daerah pemilihan berdasarkan pasal 4 PKPU Nomor 16 tahun 2017 antara lain: Kesetaraan nilai suara, ketaatan pada sistem Pemilu yang proporsional, proporsionalitas, integralitas wilayah, berada dalam satu wilayah yang sama, kohesivitas dan kesinambungan.

Menghadapi Pemilu Tahun 2019, KPU Kabupaten Takalar menyusun Rancangan/Darft daerah pemilihan yang melibatkan Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Partai Politik dan stakeholder lainnya untuk diajukan kepada KPU sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan KPU.

Pasal 201 Ayat (1) huruf (a) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Penataan Daerah Pemilihan (Dapil) mengacu pada Data Agregat Kependudukan per Kecamatan (DAK2) yang diserahkan oleh Kementerian Dalam Negeri kepada KPU paling lambat 16 (enam belas) bulan sebelum hari pemungutan suara yaitu tanggal 12 Desember tahun 2017. Adapun Data Agregat Kependudukan Kabupaten Takalar adalah 286.390 jiwa dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1
Jumlah Penduduk Kabupaten Takalar berdasarkan data DAK2
Tahun 2017 dari KEMENDAGRI

NO	KECAMATAN	JENIS KELAMIN (JIWA)		JUMLAH (JIWA)
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
1	MAPPAKASUNGGU	7.870	8.206	16.076
2	MANGARABOMBANG	18.948	19.719	38.667
3	POLONGBANGKENG SELATAN	13.726	14.797	28.523
4	POLONGBANGKENG UTARA	23.440	24.507	47.947
5	GALESONG SELATAN	12.261	12.895	25.156
6	GALESONG UTARA	18.803	19.075	37.878
7	PATTALLASSANG	18.667	19.721	38.388
8	SANROBONE	7.151	7.719	14.870
9	GALESONG	19.325	19.560	38.885
TOTAL		140.191	146.199	286.390

Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14/PL.01.3-Kpt/03/KPU/I/2018 tentang Jumlah Penduduk Kabupaten/Kota dan Jumlah Kursi Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 Lampiran XXVI, Jumlah Penduduk Kabupaten Takalar adalah sejumlah 286.390 Jiwa, dengan Jumlah Alokasi Kursi sebanyak 30 Kursi.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

Naskah akademik ini disusun untuk memberi muatan akademik pentingnya sebuah Rencana Penataan Daerah Pemilihan yang telah ada sebelumnya di Kabupaten Takalar. Hal ini juga dilakukan untuk memastikan bahwa keterwakilan suara pemilih dapat terpenuhi dan memenuhi unsur keadilan yang berdasar pada asas *one person one vote one value* atau satu orang satu suara satu nilai. Selain unsur tersebut, naskah akademik penataan dapil ini juga mengupayakan adanya suatu yang didasarkan pada prinsip-

prinsip penataan dapil yang memiliki jaminan legalitas dan dasar pijakan akademik sesuai pendekatan yang dilakukan dalam proses penyusunannya. Penataan daerah pemilihan ini melibatkan stakeholders pemilu dan masyarakat secara umum dalam setiap prosesnya tentu dengan tetap mengacu pada prinsip penataan dapil berdasarkan Undang-undang dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU).

2. Tujuan

Tujuan naskah akademik penataan daerah pemilihan pada Pemilu anggota DPRD Kabupaten Takalar adalah membuat rekomendasi tentang urgensi (dasar pemikiran), konsepsi, asas hukum, ruang lingkup, dan materi muatan, dilengkapi dengan pemikiran dan penarikan norma-norma dalam menyusun suatu rancangan penataan daerah pemilihan yang telah sesuai dengan prinsip-prinsip penataan dapil. Dengan naskah akademik yang kredibel dan bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah ini, diharapkan membawa perubahan ke arah yang lebih baik terhadap wilayah politik di Kabupaten Takalar

C. LANDASAN PENYEMPURNAAN

1. Landasan Filosofis

Secara filosofis, penataan daerah pemilihan alokasi kursi DPRD Kabupaten Takalar diperlukan sebagai upaya pengaktualisasian nilai-nilai demokrasi dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara dan pemerintahan serta memperoleh legitimasi rakyat. Pemerintahan dinyatakan sah apabila dipilih oleh rakyat melalui proses dan mekanisme tertentu. Setelah dipilih oleh rakyat, pemerintah harus menjalankan kekuasaannya atas nama rakyat, untuk kepentingan rakyat dan pengawasannya juga dilakukan oleh rakyat. Kekuasaan tersebut juga dijalankan untuk melayani aspirasi rakyat.

Proses memperoleh kekuasaan tersebut dilaksanakan melalui Pemilihan Umum (PEMILU), sebagaimana kita ketahui bahwa Pemilu merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam memilih pemimpin politik secara langsung. Yang dimaksud dengan pemimpin politik disini adalah wakil-wakil rakyat yang duduk di lembaga perwakilan rakyat (parlemen) baik di tingkat pusat maupun daerah.

Pelaksanaan demokrasi menandakan bahwa rakyat sesungguhnya berperan dalam menentukan arah dan tujuan penyelenggaraan pemerintahan negara dan daerah dengan cara memilih sendiri wakilnya yang akan duduk dalam, dan memerintah melalui lembaga perwakilan rakyat dan daerah. Selain itu rakyat mempunyai hak yang sama untuk ikut berperan serta mewujudkan instrumen-instrumen pemilu yang berazas keadilan.

2. Landasan Politik

Sejalan dengan pemikiran filosofis di atas, penataan daerah pemilihan dan alokasi kursi pada pemilu Anggota DPRD juga diperlukan dalam rangka mengaktualisasikan prinsip *one person one vote one value* dalam proses rekrutmen politik, sebuah prinsip yang mengandung makna kesetaraan nilai suara dan pilihan setiap warga negara dalam mengisi keanggotaan lembaga perwakilan. Selain itu juga menjadi sebuah jaminan bahwa setiap warga negara memperoleh kesempatan yang sama untuk menggunakan hak memilih dan hak dipilihnya menurut ketentuan yang terkandung dalam Undang-Undang. Melalui penataan daerah pemilihan diharapkan dapat tercipta ruang kompetisi politik yang sehat, adil, dan tertib bagi semua aktor dan konstituen politik, dalam kerangka aktualisasi nilai-nilai demokrasi dalam kehidupan politik kenegaraan dan pemerintahan.

3. Landasan Sosiologis

Pembentukan UU tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD pada dasarnya tidak hanya bermakna filosofis dan politik, tetapi juga memiliki makna sosiologis. Penyelenggaraan pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil merupakan prakondisi bagi terwujudnya lembaga perwakilan rakyat DPRD kabupaten yang memiliki kemampuan dalam memainkan peran secara maksimal dalam tata pengelolaan negara dan pemerintahan. Realitas sosial mengisyaratkan bahwa masyarakat senantiasa mengisyaratkan keharusan adanya ruang bagi keikutsertaan mereka dalam menentukan cara-cara penyelesaian persoalan mereka, baik secara langsung maupun melalui wakil-wakil mereka yang secara formal duduk di lembaga perwakilan.

Oleh sebab itu, masyarakat juga senantiasa mendambakan kehadiran lembaga-lembaga perwakilan yang mampu menangani sekaligus menjadi sumber solusi bagi berbagai persoalan dan kebutuhan mereka, yang hanya dapat diwujudkan melalui penyelenggaraan pemilu yang berkualitas termasuk didalamnya penataan daerah pemilihan yang memperhatikan prinsip-prinsip penataan dapil yang baik.

Penyusunan dokumen penataan daerah pemilihan dan alokasi kursi DPRD Kabupaten Takalar semaksimal mungkin mencerminkan situasi dan kondisi dapil di Kabupaten Takalar. Melalui penataan dapil yang baik diharapkan mampu berkontribusi terhadap terciptanya wakil rakyat yang berkualitas dan sesuai kebutuhan masyarakat.

4. Landasan Hukum

Ketentuan hukum yang paling mendasar dalam penataan daerah pemilihan dan alokasi kursi Anggota DPRD Kabupaten Takalar adalah Pasal 187 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109). Selain itu penyusunan dokumen ini didasarkan pada:

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1870);
4. Lampiran XXVI Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14/PL.01.3-Kpt/03/KPU/I/2018 tentang Jumlah Penduduk per Kelurahan pada Kecamatan dengan Alokasi lebih dari 12 (dua belas) kursi untuk Penataan daerah pemilihan dan alokasi kursi dalam Pemilihan Umum tahun 2019;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18/PP.01.3-Kpt/03/KPU/I/2018 tentang Petunjuk Teknis Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 46/PL.01.3-Kpt/03/KPU/I/2018 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13/Pl.01.3-Kpt/03/Kpu/I/2018 tentang Jumlah Penduduk Kabupaten/Kota dan Jumlah Kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.

D. Metodologi

Berdasarkan pada pendekatan yang telah dikemukakan maka dalam penyusunan Penataan Daerah Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Takalar digunakan dua bentuk studi yaitu studi dokumentasi dan studi lapangan.

Studi dokumentasi dimaksudkan adalah mengkaji dan menganalisis berbagai dokumen baik yang terkait dengan peraturan perundang-undangan maupun terkait dengan situasi dan kondisi daerah pemilihan di Kabupaten Takalar. Sedang untuk studi lapang dilakukan dalam bentuk *Participatory Research Action (PRA)* dimaksudkan untuk mengajak publik yang lebih luas (*stakeholders pemilu dan masyarakat*) untuk memberikan masukan, saran, dan kritikan terhadap draf dapil yang disusun oleh KPU Kabupaten Takalar melalui Pertemuan, konsultasi publik maupun rapat koordinasi serta uji publik yang terbuka.

Untuk menganalisis bahan dan data yang dikoleksi melalui studi dokumentasi dan studi lapang tersebut, kemudian digunakan bentuk analisis kualitatif. Bentuk analisis ini juga didukung dengan analisis melalui Aplikasi *Sistem Informasi Daerah Pemilihan (SIDAPIL)* sehingga lebih memudahkan menyusun draft penataan dapil.

BAB II

GAMBARAN UMUM WILAYAH

A. BATASAN GEOGRAFIS

Kabupaten Takalar merupakan salah satu wilayah kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan yang terletak pada bagian selatan yang terdiri dari 9 (sembilan) kecamatan yaitu Kecamatan Pattallassang, Kecamatan Polombangkeng Selatan, Kecamatan Polombangkeng Utara, Kecamatan Mappakasunggu, Kecamatan Mangarabombang, Kecamatan Galesong Selatan, Kecamatan Galesong Utara, Kecamatan Sanrobone, Kecamatan Galesong dan terdiri dari 76 desa dan 24 kelurahan.

Secara geografis Kabupaten Takalar terletak di bagian selatan Propinsi Sulawesi Selatan dengan jarak 64 km dari Kota Metropolitan Makassar dan letak astronomis berada pada posisi antara 5°31' sampai 5°38' Lintang Selatan dan antara 109°22' sampai 109°39' Bujur Timur dengan luas wilayah 566,51 Km², yang terdiri dari kawasan hutan seluas 8.264 Ha (14,57%), sawah seluas 16.436, 22 Ha (29,01%), perkebunan tebu PT. XXXII seluas 5.333,45 Ha (9,41%), tambak seluas 4.233,20 Ha (7,47%), tegalan seluas 3.639,90 Ha (6,47%), kebun campuran seluas 8.932,11 Ha (15,77%), pekarangan seluas 1,929,90 Ha (3,41%) dan lain-lain seluas 7.892,22 Ha (13,93%).

Di dalam kebijakan penataan ruang nasional (PP. 26 Tahun 2008 tentang RTRWN) seluruh wilayah Kabupaten Takalar masuk dalam KSN Perkotaan Mamminasata bersamaan dengan kawasan perkotaan Maros, Kota Makassar, perkotaan Sungguminasata dan perkotaan Takalar Ibukotanya Pattalassang.

Jika dilihat dari letak geografis, kondisi sosio-kultur, potensi alam dan infrastrukturnya, Kabupaten Takalar dapat dipetakan sebagai berikut:

- Kawasan Pesisir Pantai, meliputi Kecamatan Galesong Utara, Galesong, Galesong Selatan, Sanrobone, Mappakasunggu, dan

Mangarabombang, merupakan daerah pantai dan memiliki lahan yang relatif subur. Potensi yang menonjol adalah perikanan, perkebunan, pertanian, peternakan, perdagangan, pertambangan. Wilayah ini memiliki potensi Rumput Laut yang menjanjikan untuk diekspor oleh karena sebagian besar masyarakatnya adalah petani rumput laut. Selain itu, potensi lain adalah tambang yang cukup besar khususnya galian C dan potensi pasir besi serta briket batubara. Selanjutnya kawasan ini juga memiliki potensi wisata baik wisata alam maupun wisata budaya seperti pantai pasir putih mangarabombang, pantai pokko, dan pantai parappa, pantai lamangkia, kawasan pulau tanakeke, maudu lompoa dan pesta nelayan, pesta adat gaukang karaeng galesong, benteng sanrobone, dan makam ibu Sultan Hasanuddin.

- Kawasan perkotaan dan pertanian, meliputi Kecamatan Pattallassang, Polongbangkeng Selatan dan Polongbangkeng Utara merupakan daerah yang relatif subur. Kecamatan Pattallassang merupakan ibukota kabupaten Takalar sebagai pusat kegiatan pemerintahan dan pelayanan masyarakat, perekonomian, perkantoran dan pendidikan. Polongbangkeng Utara dan selatan sebagai wilayah pertanian yang cukup subur karena ditunjang oleh sistem irigasi yang baik dari bendungan bili-bili dan pammukkulu. Disamping itu keberadaan Pabrik Gula Takalar diwilayah ini cukup membantu masyarakat dalam memperoleh pendapatan yang layak. Potensi wisata juga terdapat pada kawasan ini antara lain permandian alam baruga

B. BATASAN ADMINITRASI

Secara administrasi Kabupaten Takalar memiliki wilayah berbatasan dengan:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kab. Gowa.
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kab. Gowa dan Kab. Jeneponto.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Selat Makassar.
- Sebelah Barat berbatasan dengan Laut Flores.

Pada tahun 2006 Wilayah administrasi Kabupaten Takalar terdiri atas 7 kecamatan, dan pada tahun 2007 mengalami pemekaran wilayah menjadi 9 kecamatan. Dua wilayah kecamatan hasil pemekaran adalah Kecamatan Sanrobone yang dimekarkan dari Kecamatan Mappakkasunggu, dan Kecamatan Galesong yang dimekarkan dari Kecamatan Galesong Utara dan Galesong Selatan.

Sumber data dari BPS Kabupaten Takalar, menunjukkan wilayah kecamatan terluas adalah Kecamatan Polombangkeng Utara dengan luas kurang lebih 212,25 Km², atau sekitar 37,47% dari luas wilayah Kabupaten Takalar, sedangkan kecamatan yang memiliki luasan terkecil adalah Kecamatan Galesong Utara dengan luas wilayah kurang lebih 15,11 Km² atau sekitar 2,67% dari luas Kabupaten Takalar. Secara administrasi, kabupaten Takalar dibagi menjadi beberapa kecamatan, antara lain:

Tabel 2
Luas Wilayah Kabupaten Taka lar berdasarkan Jumlah Kecamatan

NO	KECAMATAN	LUAS (KM²)	PROSENTASE	JUMLAH DESA/ KELURAHAN
1	Mappakasunggu	45.27	7.99	9
2	Mangarabombang	100.50	17.74	12
3	Polongbangkeng Selatan	88.07	15.54	10
4	Polongbangkeng Utara	212.25	37.47	18
5	Galesong Selatan	24.71	4.36	12
6	Galesong Utara	15.11	2.67	10
7	Pattallassang	25.31	4.47	9
8	Sanrobone	29.36	5.18	6
9	Galesong	25.93	4.58	14
Total		566.51	100	100

C. DEMOGRAFI

Penduduk merupakan salah satu unsur utama dalam pembentukan suatu wilayah, karakteristik penduduk merupakan faktor yang berpengaruh terhadap pengembangan atau pembangunan suatu

wilayah dengan mempertimbangkan pertumbuhan penduduk, komposisi struktur kepedudukan serta adat istiadat dan kebiasaan penduduk. Dengan demikian karakteristik penduduk sangat diperlukan dalam penyusunan Rencana Tata Ruang (RTR).

Perkembangan atau pertumbuhan penduduk merupakan indeks perbandingan jumlah penduduk pada suatu tahun terhadap jumlah penduduk pada tahun sebelumnya. Perkembangan jumlah penduduk dalam suatu wilayah dipengaruhi oleh faktor kelahiran dan kematian (pertambahan alami), selain itu juga dipengaruhi adanya faktor migrasi penduduk yaitu perpindahan keluar dan masuk. Pada dasarnya tingkat pertumbuhan jumlah penduduk, dapat digunakan untuk mengasumsikan prediksi atau meramalkan perkiraan jumlah penduduk dimasa yang akan datang. Prediksi perkiraan jumlah penduduk dimasa yang akan datang dilakukan dengan pendekatan matematis dengan pertimbangan pertumbuhan jumlah penduduk 5 tahun terakhir. Data jumlah penduduk Kabupaten Takalar 5 tahun terakhir menunjukkan jumlah penduduk pada tahun 2012 sebanyak 277.218 jiwa, sedangkan pada tahun 2017 mencapai 286.390 jiwa. Hal tersebut memperlihatkan adanya pertambahan jumlah penduduk sekitar 9.172 jiwa selama kurun waktu 5 tahun terakhir, dengan rata-rata pertumbuhan 0,65% pertahun.

D. PROSES DAN SISTIMATIKA PENYUSUNAN

1. Proses

Pada garis besarnya proses yang dilakukan dalam penyusunan penataan daerah pemilihan melalui 5 tahap antara lain sebagai berikut:

- ☑ **Tahap Pertama** adalah melakukan Rapat Koordinasi Evaluasi dan Identifikasi Masalah Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi dalam rangka Pemilihan Umum Tahun 2019 dengan melibatkan stakeholders Pemilu di Hotel Grand Kalampa pada tanggal 27 November 2017. Dalam tahap ini dilakukan diskusi

terarah untuk menampung aspirasi dan pendapat orang-orang yang mempunyai kepentingan dengan penataan daerah pemilihan serta menginventarisir masalah dalam penataan dapil yang ada. Kegiatan ini menghasilkan Daftar Inventarisasi Masalah terkait penataan dapil dan alokasi kursi di Kabupaten Takalar.

- ☑ **Tahap Kedua** adalah mengikuti Rapat Koordinasi yang dilaksanakan oleh KPU Provinsi Sulawesi Selatan di Hotel Grand Asia Makassar pada tanggal 30 November s.d. 2 Desember 2017. Pada Rakor ini KPU Kabupaten Takalar mempresentasikan draft usulan perubahan dapil sebanyak 3 opsi.
- ☑ **Tahap Ketiga** adalah mengikuti Bimbingan Teknis Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota DPRD Kabupaten/Kota untuk Pemilu 2019 kepada Anggota KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota Divisi Teknis dan Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas serta Operator Aplikasi Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi KPU Provinsi/KIP Aceh yang dilaksanakan oleh KPU RI di Hotel Novotel Surakarta Prov. Jawa Tengah tanggal 4 s.d. 5 Desember 2017. Dalam Bimtek ini dilakukan pendalaman terhadap Mekanisme Kerja Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi, Mekanisme Penghitungan Alokasi Kursi dan Pengenalan Instrumen Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi.
- ☑ **Tahap Keempat** adalah melakukan Simulasi Penataan Dapil dan Penghitungan Alokasi Kursi yang dilaksanakan pada tanggal 23-24 Desember 2017 di Hotel Aswin Makassar dengan berdasar pada data DAK2 Semester II Tahun 2017 yang telah diserahkan oleh Mendagri ke KPU pada tanggal 17 Desember 2017 dengan melibatkan stakeholders Pemilu. Dari kegiatan ini diperoleh masukan-masukan terhadap usulan rancangan daerah pemilihan yang dianggap memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai usulan daerah pemilihan KPU Kabupaten Takalar.

- ☑ **Tahap Kelima** adalah Penyusunan dan Pencermatan terhadap draft usulan dapil dan alokasi kursi berdasarkan prinsip-prinsip penataan dapil dari beberapa usulan dapil yang dihasilkan pada hasil Rakor bersama stakeholder melalui rapat internal KPU Kabupaten Takalar.
- ☑ **Tahap Keenam** adalah melakukan Uji Publik terhadap draft usulan dapil bersama stakeholders yang bertujuan untuk mensosialisasikan draft penataan dapil dan alokasi kursi yang telah disusun.
- ☑ **Tahap Ketujuh** adalah mengikuti Rapat Koordinasi yang dilaksanakan oleh KPU Provinsi Sulawesi Selatan di Hotel Grand Asia Makassar pada tanggal 25 s.d. 27 Januari 2018. Pada kegiatan ini KPU Kabupaten menyetorkan Dokumen Pendukung Usulan Penataan Daerah Pemilihan yang akan diusulkan Ke KPU melalui KPU Provinsi Sulsel untuk ditetapkan sebagai Dapil Anggota DPRD Kabupaten Takalar.

2. Sistematika Penyusunan

Sistematika penyusunan Naskah Akademik ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN yang berisi tentang A. Latar Belakang; B. Maksud dan Tujuan; C. Landasan Penyempurnaan.

BAB II GAMBARAN UMUM WILAYAH berisi tentang A. Batasan Geografis; B. Batasan Administrasi; C. Demografi; D. Proses dan Sistematika.

BAB III PENGHITUNGAN ALOKASI KURSI DAN USULAN PENATAAN DAERAH PEMILIHAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TAKALAR berisi tentang A. Penghitungan Alokasi Kursi; B. Usulan Penataan Daerah Pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Takalar Pada Pemilu 2019.

BAB IV ANALISA USULAN PENATAAN DAERAH PEMILIHAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TAKALAR PADA

PEMILU 2019 berisi tentang A. Analisa Usulan Penataan Dapil Kabupaten Takalar dan 7 Prinsip Penataan Dapil; B. Analisa Usulan II dengan 3 (tiga) Daerah Pemilihan (Dapil Pemilu 2014); C. Sistem Informasi Daerah Pemilihan.

BAB V PENUTUP

BAB III
PENGHITUNGAN ALOKASI KURSI DAN USULAN PENATAAN DAERAH
PEMILIHAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TAKALAR

A. PENGHITUNGAN ALOKASI KURSI

1. Jumlah Total Kursi DPRD Kabupaten Takalar

Total jumlah kursi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 pasal 191 ayat (2) dengan ketentuan sebagai berikut:

Tabel 3
Jumlah Alokasi Kursi berdasarkan Jumlah Penduduk

No	Jumlah Penduduk	Alokasi Kursi
1	Sampai dengan 100.000	20 Kursi
2	100.001 sampai dengan 200.000	25 Kursi
3	200.001 sampai dengan 300.000	30 Kursi
4	300.001 sampai dengan 400.000	35 Kursi
5	400.001 sampai dengan 500.000	40 Kursi
6	500.001 sampai dengan 1.000.000	45 Kursi
7	1.000.001 sampai dengan 200.000	50 Kursi
8	Lebih dari 3.000.000	55 Kursi

Selanjutnya dengan mengacu kepada Keputusan KPU RI Nomor 13/PR.03-1-Kpt/03/KPU/I/2018 tentang Jumlah Penduduk Kabupaten/Kota dan Jumlah Kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, khususnya Lampiran XXVI poin/nomor 5, kita dapat pastikan bahwa jumlah penduduk Kabupaten Takalar berdasarkan DAK2 (Daftar Agregat Kependudukan Per Kecamatan) yang disampaikan oleh Kemendagri kepada KPU RI adalah sebesar 286.390 Jiwa, sehingga jumlah kursi pada DPRD Kabupaten

Takalar sebanyak 30 kursi, Sementara itu jumlah penduduk perkecamatan yang tertera dalam keputusan tersebut adalah:

Tabel 4
Jumlah Penduduk berdasarkan Jenis Kelamin

No	Kecamatan	Jenis Kelamin (Jiwa)		Jumlah (Jiwa)
		Laki-laki	Perempuan	
1	Mappakasunggu	7.870	8.206	16.076
2	Mangarabombang	18.948	19.719	38.667
3	Polongbangkeng Selatan	13.726	14.797	28.523
4	Polongbangkeng Utara	23.440	24.507	47.947
5	Galesong Selatan	12.261	12.895	25.156
6	Galesong Utara	18.803	19.075	37.878
7	Pattallassang	18.667	19.721	38.388
8	Sanrobone	7.151	7.719	14.870
9	Galesong	19.325	19.560	38.885
TOTAL		140.191	146.199	286.390

2. Nilai Bilangan Pembagi pada Penduduk (BPPd)

Setelah diketahui total jumlah alokasi kursi anggota DPRD Kabupaten Takalar untuk Pemilu 2019, maka selanjutnya adalah mencari nilai BPPd. Nilai BPPd dapat dicari dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{BPPd} = \frac{\text{Jumlah Penduduk Kab/Kota}}{\text{Jumlah Kursi Kab/Kota}}$$

Apabila menemui pecahan maka dihilangkan (PKPU Nomor 16 Tahun 2017 Pasal 12 Ayat (2)). Dengan mengacu pada hal diatas maka BPPd Kabupaten Takalar adalah:

$$\text{BPPd} = \frac{286.390}{30}$$

3. Menghitung Alokasi Kursi Perkecamatan.

Alokasi kursi perkecamatan dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Estimasi Alokasi Kursi kecamatan} = \frac{\text{Jumlah Penduduk Kecamatan}}{\text{BPPd}}$$

Sehingga berdasarkan rumus tersebut diatas maka kita dapat hitung jumlah alokasi kursi perkecamatan sebagaimana tertera dalam table berikut ini:

Tabel 5
Hasil Penghitungan Awal Jumlah Alokasi Kursi Perkecamatan

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk Per Kecamatan	BPPd	Hasil Penghitunga atau Estimasi Jumlah Kursi
1	Mappakasunggu	16.076	9.546	1
2	Mangarabombang	38.667	9.546	4
3	Polongbangkeng Selatan	28.523	9.546	2
4	Polongbangkeng Utara	47.947	9.546	5
5	Galesong Selatan	25.156	9.546	2
6	Galesong Utara	37.878	9.546	3
7	Pattallassang	38.388	9.546	4
8	Sanrobone	14.870	9.546	1
9	Galesong	38.885	9.546	4
TOTAL		286.390		26

Penghitungan kursi perkecamatan, dilakukan dalam rangka untuk memastikan bahwa tidak ada daerah pemilihan kurang dari 3 (tiga) kursi lebih dari 12 (dua belas) kursi atau jumlah maksimal yang telah ditentukan dalam peraturan perundang undangan untuk sebuah daerah pemilihan, yaitu pasal 192 Undang-undang Nomor 7 tahun 2017.

Kecamatan yang memiliki alokasi kursi sebanyak 12 kursi dapat menjadi dapil tersendiri, sementara apabila lebih dari 12 kursi maka kecamatan tersebut harus dipisah menjadi dua dapil sendiri. Dengan melihat hasil penghitungan pada table diatas,

maka dapat kita ketahui bahwa tidak ada kecamatan di Kabupaten Takalar yang penghitungan alokasi kursinya sejumlah 12 atau lebih.

4. Penataan Dapil.

Penataan Daerah Pemilihan dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip penataan daerah pemilihan sebagaimana diatur dalam Pasal 185 Undang-Undang No. 7 tahun 2017 sebagaimana juga diatur dalam Pasal 4 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2017.

Berdasarkan hasil Rapat Kerja dan Rapat Koordinasi simulasi Penataan Daerah Pemilihan, beberapa peserta mengajukan Daerah Pemilihan DPRD Kabupaten Takalar tidak perlu di rubah, dengan alasan mereka menganggap bahwa Daerah Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Takalar masih sesuai dengan prinsip-prinsip penataan Daerah Pemilihan, kemudian tidak adanya perkembangan jumlah penduduk yang signifikan serta tidak ada pemekaran kecamatan maupun desa/keurahan. Namun ada juga beberapa peserta yang mengusulkan adanya penataan/perubahan daerah pemilihan karena mereka menganggap terlalu jauh perbedaan jumlah alokasi kursi antara Dapil 1 (12) kursi, Dapil 2 (7) kursi dan Dapil 3 (11) kursi, sementara nilai suara untuk satu kursi berbeda, dalam artian lebih tinggi nilai suara untuk satu kursi di Dapil 2 dibandingkan dengan Dapil 1 dan Dapil 3.

Olehnya itu dari hasil Rapat Kerja serta Rapat Koordinasi Simulasi Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi, maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar, mengajukan dua usulan Draft Penataan Daerah Pemilihan.

a. Usulan I dengan 4 (Empat) Daerah Pemilihan

Komposisi Usulan Daerah Pemilihan DPRD Kabupaten Takalar pada Pemilu 2019 dengan 4 (Empat) daerah pemilihan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 6
Komposisi Usulan I Daerah Pemilihan DPRD Kabupaten Takalar

Kecamatan	Daerah Pemilihan
Polongbangkeng Utara Pattallassang	Dapil 1
Polongbangkeng Selatan Mangarabombang	Dapil 2
Mappakasunggu Sanrobone Galesong Selatan	Dapil 3
Galesong Utara Galesong	Dapil 4

b. Usulan II dengan 3 (Tiga) Daerah Pemilihan

Komposisi Usulan Daerah Pemilihan DPRD Kabupaten Takalar pada Pemilu 2019 dengan 4 (Empat) daerah pemilihan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 7
Komposisi Usulan II Daerah Pemilihan DPRD Kabupaten Takalar

Kecamatan	Daerah Pemilihan
Polongbangkeng Utara Pattallassang Polongbangkeng Selatan	Dapil 1
Mappakasunggu Mangarabombang Sanrobone	Dapil 2
Galesong Selatan Galesong Galesong Utara	Dapil 3

5. Penentuan Alokasi Kursi Per Dapil

Penentuan alokasi kursi per dapil dapat dilakukan dengan menjumlahkan jumlah penduduk kecamatan dalam satu dapil dengan BPPd, atau untuk lebih jelas dapat dilihat pada Rumus berikut ini:

$$\text{Alokasi Kursi Perdapil} = \frac{\text{Jumlah Penduduk di Dapil}}{\text{BPPd}}$$

Berdasarkan rumus tersebut diatas maka, alokasi kursi per dapil di kabupaten Takalar adalah sebagai berikut:

Tabel 8
Alokasi Kursi Daerah Pemilihan Usulan I (Dapil Baru)

Nama Dapil	Kecamatan	Jumlah Penduduk Per Dapil	BPPd	Hasil Penghitungan/ Alokasi Jumlah Kursi Perdapil
1	2	3	4	(3/4) = 5
1	Polongbangkeng Utara Pattallassang	86.335	9.546	9
2	Pelongbangkeng Selatan Mangarabombang	67.190		7
3	Mappakasunggu Sanrobone Galesong Selatan	56.102		5
4	Galesong Utara Galesong	76.763		8

Tabel 9
Alokasi Kursi Daerah Pemilihan dengan 3 (Tiga) Daerah Pemilihan (Dapil Pemilu 2014)

Nama Dapil	Kecamatan	Jumlah Penduduk Per Dapil	BPPd	Hasil Penghitungan/ Alokasi Jumlah Kursi Perdapil
1	2	3	4	(3/4) = 5
1	Polongbangkeng Utara Pattallassang Pelongbangkeng Selatan	114.858	9.546	12
2	Mappakasunggu Mangarabombang Sanrobone	69.613		7
3	Galesong Selatan Galesong Galesong Utara	101.919		10

Berdasarkan penghitungan diatas maka terdapat sisa 1 kursi yang belum teralokasikan, maka sisa dua kursi tersebut akan dibagikan kepada dapil dengan sisa jumlah penduduk terbanyak. Proses penghitungan sisa penduduk dalam dapil dapat dihitung berdasarkan rumus berikut ini:

$$\text{Sisa Penduduk Per Dapil} = \text{Penduduk Per Dapil} - (\text{Alokasi Kursi tahap I} \times \text{BPPd})$$

Berdasarkan rumus tersebut dapat diketahui sisa penduduk per masing-masing dapil adalah sebagai berikut:

Tabel 10
Sisa Penduduk Per Dapil setelah Perhitungan Sisa Penduduk

Nama Dapil	Jumlah Penduduk Perdapil	BPPd	Alokasi Kursi	Sisa Penduduk Per Dapil
1	86.335	9.546	9	421
2	67.190		7	368
3	56.102		5	8372
4	76.763		8	395

Langkah selanjutnya adalah membagikan sisa kursi yang tersisa kepada dapil dengan peringkat penduduk terbanyak secara berurutan, maka didapat hasil seperti ini.

Tabel 11
Alokasi Sisa Kursi Daerah Pemilihan Usulan II (Dapil Pemilu 2014)

Nama Dapil	Jumlah Penduduk Perdapil	BPPd	Alokasi Kursi	Sisa Penduduk Per Dapil
1	2	3	4	$(2) - [(3) \times (4)] = 5$
1	114.858	9.546	12	306
2	69.613		7	2791
3	101.919		10	6459
J u m l a h	286.390		29	

Langkah selanjutnya adalah membagikan sisa kursi yang tersisa kepada dapil dengan peringkat penduduk terbanyak secara berurutan, maka didapatkan hasil seperti berikut ini:

Tabel 12
Peringkat Dapil berdasarkan Sisa Penduduk

Nama Dapil	Kecamatan	Alokasi Kursi Tahap I	Sisa Jumlah Penduduk Per Dapil	Peringkat Sisa Jumlah Penduduk Per Dapil	Alokasi Kursi Tahap II	Total Akhir Alokasi Kursi
1	Polongbangkeng Utara	9	421	2	-	9
	Pattallassang					
2	Polongbangkeng Selatan	7	368	4	-	7
	Mangarabombang					
3	Mappakasunggu	5	8372	1	1	6
	Sanrobone					
	Galesong Selatan					
4	Galesong Utara	8	395	3	-	8
	Galesong					
J u m l a h		29			1	30

Tabel 13
Peringkat Alokasi Kursi Daerah Pemilihan Usulan II (Dapil Pemilu 2014)

Nama Dapil	Kecamatan	Alokasi Kursi Tahap I	Sisa Jumlah Penduduk Per Dapil	Peringkat Sisa Jumlah Penduduk Per Dapil	Alokasi Kursi tahap II	Total Akhir Alokasi Kursi
1	Polongangkeng Utara	12	306	3	-	12
	Pattallassang					
	Polongbangkeng Selatan					
2	Mappakasunggu	7	2791	2	-	7
	Mangarabombang					
	Sanrobone					
3	Galesong Selatan	10	6459	1	1	11
	Galesong					
	Galesong Utara					
J u m l a h		29				30

B. USULAN PENATAAN DAERAH PEMILIHAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TAKALAR PADA PEMILU 2019

Mengacu pada hasil penghitungan alokasi kursi serta prinsip-prinsip penataan Dapil, sebagaimana diatur dalam Pasal 185 Undang-Undang No 7 tahun 2017, yang antara lain meliputi prinsip: Kesetaraan nilai suara; Ketaatan pada sistem Pemilu yang proporsional;


Proporsionalitas; Integralitas wilayah; Berada dalam cakupan wilayah yang sama; Kohesivitas; dan Kesinambungan, maka KPU Kabupaten Takalar mengajukan usulan penataan dapil Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Takalar pada Pemilu 2019 sebagai berikut:

1. Usulan I

Tabel 14
Usulan I Penataan Daerah Pemilihan Kabupaten Takalar

Nama Dapil	Kecamatan	Total Akhir Alokasi Kursi
1	Polongbangkeng Utara	9
	Pattalassang	
2	Polongbangkeng Selatan	7
	Mangarabombang	
3	Mappakasunggu	6
	Sanrobone	
	Galesong Selatan	
4	Galesong Utara	8
	Galesong	
J u m l a h		30

Gambar 1
Peta Daerah Pemilihan
Usulan I Penataan Daerah Pemilihan Kabupaten Takalar




2. Usulan II

Tabel 15
Usulan II Penataan Daerah Pemilihan Kabupaten Takalar

Nama Dapil	Kecamatan	Total Akhir Alokasi Kursi
1	Polongbangkeng Utara	12
	Pattallassang	
	Polongbangkeng Selatan	
2	Mappakasunggu	7
	Mangarabombang	
	Sanrobone	
3	Galesong Selatan	11
	Galesong	
	Galesong Utara	
J u m l a h		30

Gambar 2
Peta Daerah Pemilihan
Usulan II Penataan Daerah Pemilihan Kabupaten Takalar



BAB IV

ANALISA USULAN PENATAAN DAERAH PEMILIHAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TAKALAR PADA PEMILU 2019

A. ANALISA USULAN PENATAAN DAPIL KABUPATEN TAKALAR DAN 7 PRINSIP PENATAAN DAPIL

1. Analisa Usulan I dengan 4 (Empat) Daerah Pemilihan

Merujuk kepada hasil penghitungan alokasi kursi dan penataan daerah pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2019, maka diperoleh hasil penataan dapil dan alokasi kursi sebagaimana tertera dibawah ini:

Tabel 16
Hasil Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi
Kabupaten Takalar

Kecamatan	Daerah Pemilihan
Polongbangkeng Utara	1
Pattallassang	
Polongbangkeng Selatan	2
Mangarabombang	
Mappakasunggu	3
Sanrobone	
Galesong Selatan	
Galesong Utara	4
Galesong	

Penataan dapil dalam tabel diatas tentu harus mengikuti prinsip-prinsip penataan dapil sebagai mana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 185, oleh karena itu alangkah baiknya kita analisa tentang kesesuaian antara usulan penataan dapil diatas dengan prinsip prinsip pembagian Dapil dibawah ini.

1. Prinsip Kesetaraan Suara.

Bahwa melalui penghitungan alokasi kursi, dan penghitungan BPPd maka nilai suara atau harga kursi yang setara antara satu Dapil dengan Dapil lainnya dengan prinsip satu orang satu suara satu nilai. Melalui penggunaan BPPd, jumlah penduduk menjadi berbanding lurus dengan jumlah kursi yang diperoleh dan harga kursi antara satu Dapil dengan Dapil lainnya menjadi kurang lebih setara. Kesetaraan Suara antar Dapil yang satu dengan yang lainnya tidak terlalu jauh beda nilai suara atau harga kursi. Sebagaimana dijelaskan dalam tabel berikut:

Tabel 17
Kesetaraan Suara antara 4 (empat) Daerah Pemilihan

Daerah Pemilihan	Kecamatan	Jumlah Penduduk	Alokasi Kursi	Nilai Kursi
1	Polongbangkeng Utara	47.947	5	
	Pattallassang	38.388	4	
	Jumlah	86.335	9	9.593
2	Polongbangkeng Selatan	28.523	3	
	Mangarabombang	38.667	4	
	Jumlah	67.190	7	9.599
3	Mappakasunggu	16.076	2	
	Sanrobone	14.870	1	
	Galesong Selatan	25.156	3	
	Jumlah	56.102	6	9.350
4	Galesong Utara	37.878	4	
	Galesong	38.885	4	
	Jumlah	76.763	8	9.595
Total		286.390	30	

2. Prinsip Ketaatan Pada Pemilu Proporsional

Ketaatan pada Pemilu Proporsional artinya memperhatikan ketaatan dalam pembentukan Dapil dengan mengutamakan jumlah kursi yang besar agar persentase jumlah kursi yang diperoleh setiap Partai Politik dapat setara dengan

persentase suara sah yang diperolehnya. Prinsip menegaskan bahwa semakin besar Alokasi Kursi Dapil maka akan semakin setara prosentase perolehan kursi setiap partai. Prinsip ini menekankan pembagian kursi besar diantara dapil, atau alokasi 6 kursi keatas. Kita bisa melihat tabel diatas, menjelaskan mengenai alokasi kursi setiap dapil, antara lain:

- Dapil 1 : 9 (sembilan) kursi
- Dapil 2 : 7 (tujuh) kursi
- Dapil 3 : 6 (enam) kursi, dan
- Dapil 4 : 8 (delapan) kursi.

Dengan melihat pembagian alokasi kursi untuk setiap dapil pada usulan Penataan daerah Pemilihan DPRD Kabupaten Takalar untuk Pemilu 2019, yang mengalokasi jumlah kursi untuk masing masing sebagaimana dijelaskan diatas, maka prinsip ini telah terpenuhi.

3. Prinsip Proporsionalitas

Prinsip proporsionalitas yaitu memperhatikan kesetaraan Alokasi Kursi antar Dapil untuk menjaga perimbangan Alokasi Kursi setiap Dapil. Dalam penyusunan Dapil diupayakan agar kesenjangan Alokasi Kursi setiap Dapil tidak terlalu jauh. Prinsip ini pula telah terpenuhi dalam usulan Penataan daerah Pemilihan DPRD Kabupaten Takalar untuk Pemilu 2019, dimana dari empat dapil besaran alokasi kursi tidak berbeda terlalu jauh yaitu 9 kursi untuk dapil 1, 7 kursi untuk dapil 2, 6 kursi untuk dapil 3 serta 8 kursi untuk dapil 4.

4. Prinsip Integralitas Wilayah


Prinsip integralitas wilayah yaitu memperhatikan keutuhan dan keterpaduan wilayah, kondisi geografis, sarana perhubungan dan aspek kemudahan transportasi dalam

menyusun beberapa daerah kabupaten/kota atau kecamatan ke dalam satu Dapil.

Dalam penyusunan satu Dapil DPRD Kabupaten/Kota terdiri dari beberapa kecamatan, maka kecamatan tersebut harus berada dalam satu wilayah geografis yang sama. Untuk memastikan hal ini, maka dalam penataan Dapil Kabupaten/Kota perlu memperhatikan secara cermat peta wilayah beserta garis batas wilayahnya.

Untuk menganalisa apakah usulan Penataan daerah Pemilihan DPRD Kabupaten Takalar untuk Pemilu 2019, telah memenuhi prinsip ini, maka mari kita perhatikan peta wilayah Takalar berikut ini:


Gambar 3
Peta Batasan Wilayah Kabupaten Takalar



Dengan melihat pada peta wilayah diatas, maka dapat dilihat garis perbatasan Kecamatan Polongbangkeng Utara dan Kecamatan Pattallassang (Dapil 1) sangat luas, kecamatan Polongbangkeng Selatan dan kecamatan Mangarabombng (Dapil 2) sangat panjang dan terhubung, sementara itu untuk Dapil 3 Kecamatan Mappakasunggu, Sanrobone dan Galesong Selatan, sekalipun ada pulau yang menjadi bagian dari dapil itu, namun tetap terhubung satu dengan yang lainnya, dan untuk dapil 4 kecamatan Galesong dan kecamatan Galesong Utara, wilayahnya tidak terlalu luas, namun dari 9 kecamatan, maka Galesong Utara adalah kecamatan terpadat penduduknya.

Untuk lebih jelasnya mari kita perhatikan peta usulan dapil berikut ini :

Gambar 4
Peta Usulan Daerah Pemilihan untuk 4 (empat) Dapil



Dari peta diatas nampak jelas bahwa untuk prinsip integralitas wilayah juga terpenuhi dalam usulan ini

5. Prinsip Dalam Satu Wilayah Yang Sama

Prinsip berada dalam satu wilayah yang sama yaitu penyusunan Dapil Anggota DPRD Kabupaten/Kota harus tercakup seluruhnya dalam suatu Dapil Anggota DPRD Provinsi. Dalam penyusunan Dapil Anggota DPRD Kabupaten/Kota dapat dilihat dalam Lampiran IV Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Apabila kita melihat lampiran IV Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017, maka dapat kita simpulkan tidak ada satu pun usulan Penataan daerah Pemilihan DPRD Kabupaten Takalar untuk Pemilu 2019, berada diluar wilayah dapil yang lebih besar (Dapil DPRD Provinsi Sulawesi Selatan), dimana Kabupaten Takalar berada di Dapil 3. Maka berdasarkan hal tersebut usulan penataan Dapil tersebut memenuhi prinsip dalam satu wilayah yang sama.

6. Prinsip Kohesivitas

Pada prinsip kohesivitas penyusunan Dapil memerhatikan sejarah, kondisi sosial budaya, adat istiadat, dan kelompok minoritas. Dalam penyusunan Dapil disatu wilayah, diupayakan mencakup kondisi sosial budaya, adat, dan sejarah yang sama. Hal ini untuk menghindari permasalahan yang akan muncul di masyarakat.

Apabila melihat usulan Penataan Daerah Pemilihan DPRD Kabupaten Takalar untuk Pemilu 2019, maka prinsip ini pun terpenuhi. Mengapa? Karena Dapil 1 adalah dapil yang merupakan kecamatan yang lama, untuk dapil ini merupakan gabungan dua kecamatan yang merupakan pemisahan dari dua dapil. Untuk kecamatan Polongbangkeng Selatan merupakan kecamatan yang pada pemilu tahun 2014 bergabung dengan dapil 1, sedangkan kecamatan Mangarabombang memang merupakan kecamatan yang berada di dapil 2. Adapun secara

kohesivitas kedua kecamatan ini saling berhubungan secara social budaya, adat dan sejarah. Dimana masyarakat kecamatan Polongbangkeng Selatan setiap hari mencari nafkah di kecamatan Mangarabombang, selain itu kedua kecamatan ini secara budaya dan adat sudah saling berhubungan, dimana penduduk Polongbangkeng Selatan dan Mangarabombang sudah menyatu dalam perkawinan. Dan untuk Dapil 3 adalah dapil yang di isi oleh Kecamatan Mappakasunggu, Sanrobone dan Kecamatan Galesong Selatan. Ketiga kecamatan ini merupakan gabungan dari dapil 2 dan dapil 3 pada dapil pemilu tahun 2014, kecamatan Mappakasunggu dan Sanrobone merupakan dua kecamatan yang pada pemilu 2014 bergabung dengan kecamatan Mangarabombang di dapil 2, sedangkan kecamatan Galesong Selatan merupakan kecamatan yang bergabung dengan kecamatan Galesong dan Galesong Utara di dapil 3 pada pemilu 2014. Ketiga kecamatan ini secara kohesivitas saling berhubungan, kecamatan Sanrobone merupakan kecamatan pemekaran dari kecamatan Mappakasunggu secara kohesivitas tidak perlu dijelaskan lagi, sementara kecamatan Galesong Selatan juga punya hubungan secara kohesivitas dengan dua kecamatan ini, dimana salah satu pulau di kecamatan Mappakasunggu, namanya pulau Satangnga dimana penduduk aslinya berasal dari kecamatan Galesong Selatan. Sementara untuk Dapil 4 yang meliputi kecamatan Galesong dan kecamatan Galesong Utara merupakan daerah pemekaran wilayah sehingga secara kohesivitas tidak perlu kami jelaskan.

Dari penjelasan diatas, dapat kami simpulkan bahwa usulan dapil ini secara kohesivitas memenuhi prinsip penataan dapil.

7. Prinsip kesinambungan

Prinsip kesinambungan, yaitu penyusunan Dapil dilakukan dengan memperhatikan Dapil yang sudah ada pada Pemilu Terakhir. Dengan demikian, perubahan terhadap Dapil diusahakan dilakukan seminimal mungkin. Artinya Dapil hanya dapat berubah atau dirombak total apabila terjadi hal-hal yang fundamental seperti:

- a) Penataan Dapil pada Pemilu Tahun 2014 tidak memenuhi prinsip-prinsip penataan Dapil;
- b) Kabupaten baru yang terbentuk pasca penetapan Dapil Pemilu Tahun 2014;
- c) Kabupaten induk yang sebagian wilayahnya telah membentuk kabupaten/kota baru;
- d) Kabupaten/Kota yang terdapat penambahan/pengurangan jumlah kecamatan; atau perubahan jumlah penduduk yang mengakibatkan berubahnya Alokasi Kursi Dapil menjadi lebih dari 12 (dua belas) atau kurang dari 3 (tiga).

Dengan melihat hal tersebut, maka prinsip ini terpenuhi. Hal ini dikarenakan melihat usulan Penataan daerah Pemilihan DPRD Kabupaten Takalar untuk Pemilu 2019, yang berubah adalah komposisi penataan daerah pemilihan, karena dianggap bahwa alokasi kursi di masing-masing Kecamatan tidak seimbang, dimana pada pemilu tahun 2014, untuk dapil 1 (12 kursi), dapil 2 (7 kursi) dan dapil 3 (11 kursi), dianggap bahwa dapil pada pemilu tahun 2014 tidak seimbang alokasi kursinya, sehingga dilakukanlah penataan daerah pemilihan, dengan memisah dan menggabung kecamatan untuk melihat kesetaraan nilai suara dan keseimbangan alokasi kursi. Dimana dapil usulan dengan 4 (empat) dapil, dimana dapil 1 (9 kursi), dapil 2 (7 kursi), dapil 3 (6 kursi) dan dapil 4 (8 kursi).

B. ANALISA USULAN II DENGAN 3 (TIGA) DAERAH PEMILIHAN (DAPIL PEMILU 2014)

Merujuk kepada hasil penghitungan alokasi kursi dan penataan daerah pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2019, maka telah kita ketahui bersama bahwa hasil penataan dapil dan alokasi kursi sebagaimana tertera dibawah ini:

Tabel 18
Daerah Pemilihan Pemilu 2014

Kecamatan	Daerah Pemilihan
Polongbangkeng Utara	1
Pattalassang	
Polongbangkeng Selatan	
Mappakasunggu	2
Mangarabombang	
Sanrobone	
Galesong Selatan	3
Galesong	
Galesong Utara	

Penataan dapil dalam tabel diatas tentu harus mengikuti 7 prinsip penataan dapil sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu Pasal 185, oleh karena itu alangkah baiknya kita analisa tentang kesesuaian antara usulan penataan dapil diatas dengan prinsip prinsip pembagian Dapil dibawah ini.

1. Prinsip Kesetaraan Suara.

Daerah Pemilihan Pemilu tahun 2014 kami jadikan sebagai draft usulan II, karena kami menganggap bahwa secara prinsip kesetaraan nilai suara di dapil pemilu tahun 2014 dianggap sedikit tidak berbanding lurus, dimana di dapil 1 dan dapil 3 utnuk memperoleh satu kursi, maka nilai dari satu harga kursi tersebut lebih kecil daripada dapil 2, sementara alokasi kursi untuk dapil 1 dan dapil 3 lebih besar dibanding dapil 2. Sekalipun begitu, kami

masih tetap mengusulkan bahwa dapil pada pemilu 2014 masih layak. Sebagaimana dijelaskan dalam tabel berikut:

Tabel 19
Kesetaraan Suara antara 3 (tiga) Daerah Pemilihan

Daerah Pemilihan	Nama Kecamatan	Jumlah Penduduk	Alokasi Kursi	Nilai Kursi
1	Polongbangkeng Utara	47.947	5	
	Polongbangkeng Selatan	28.523	3	
	Pattallassang	38.388	4	
	Jumlah	114.858	12	9.572
2	Mappakasunggu	16.076	2	
	Mangarabombang	38.667	4	
	Sanrobone	14.870	1	
	Jumlah	69.613	7	9.945
3	Galesong Selatan	25.156	3	
	Galesong Utara	37.878	4	
	Galesong	38.885	4	
	Jumlah	101.919	11	9.265
T O T A L		286.390	30	

2. Prinsip Ketaatan Pada Pemilu Proporsional

Ketaatan pada Pemilu Proporsional artinya memperhatikan ketaatan dalam pembentukan Dapil dengan mengutamakan jumlah kursi yang besar agar persentase jumlah kursi yang diperoleh setiap Partai Politik dapat setara dengan persentase suara sah yang diperolehnya. Prinsip menegaskan bahwa semakin besar Alokasi Kursi Dapil maka akan semakin setara prosentase perolehan kursi setiap partai. Prinsip ini menekankan pembagian kursi besar diantara dapil, atau alokasi 6 kursi keatas. Adapun alokasi kursi antar dapil adalah sebagai berikut :

- Dapil 1 : 12 (dua belas) kursi
- Dapil 2 : 7 (tujuh) kursi
- Dapil 3 : 11 (sebelas) kursi

Kenapa Dapil Pemilu tahun 2014 ini kami jadikan sebagai usulan II, karena secara prinsip ketaatan pada pemilu Proporsional kami menganggap sedikit agak keluar dari prinsip ini, dimana antara

Dapil 1 dengan 2, jumlah alokasi kursi terlalu jauh beda, begitupula antara dapil 2 dengan dapil 3. Namun kami masih menganggap dapil ini masih memenuhi prinsip ini tersebut. Karena semakin besar jumlah alokasi kursi dalam setiap dapil, maka kesempatan besar untuk setiap partai memperoleh kursi.

3. Prinsip Proporsionalitas

Prinsip proporsionalitas yaitu memperhatikan kesetaraan Alokasi Kursi antar Dapil untuk menjaga keseimbangan Alokasi Kursi setiap Dapil. Dalam penyusunan Dapil diupayakan agar kesenjangan Alokasi Kursi setiap Dapil tidak terlalu jauh. Prinsip ini pula telah terpenuhi dalam usulan Penataan daerah Pemilihan DPRD Kabupaten Takalar untuk Pemilu 2019, dimana dari 3 (tiga) dapil besaran alokasi kursi tidak berbeda terlalu jauh yaitu 12 kursi untuk dapil 1, 7 kursi untuk dapil 2, dan 11 kursi untuk dapil 3.

4. Prinsip Integralitas Wilayah

Prinsip integralitas wilayah yaitu memperhatikan keutuhan dan keterpaduan wilayah, kondisi geografis, sarana perhubungan dan aspek kemudahan transportasi dalam menyusun beberapa daerah kabupaten/kota atau kecamatan ke dalam satu Dapil.


Dalam penyusunan satu Dapil DPRD Kabupaten/Kota terdiri dari beberapa kecamatan, maka kecamatan tersebut harus berada dalam satu wilayah geografis yang sama. Untuk memastikan hal ini, maka dalam penataan Dapil Kabupaten/Kota perlu memperhatikan secara cermat peta wilayah beserta garis batas wilayahnya.

Untuk menganalisa apakah usulan Penataan daerah Pemilihan DPRD Kabupaten Takalar untuk Pemilu 2019, telah memenuhi prinsip ini, maka mari kita perhatikan peta wilayah Takalar sebagaimana tampak pada Gambar 3 di atas.

Dengan melihat pada peta wilayah diatas, maka dapat dilihat garis perbatasan Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kecamatan Pattallassang dan Kecamatan Polongbangkeng Selatan (Dapil 1) sangat panjang dan luas, Kecamatan Mappakasunggu, Sanrobone dan Mangarabombang (Dapil 2) panjang sekalipun ada beberapa pulau yang terpisah tapi tetap terhubung satu sama lainnya, sementara itu untuk Dapil 3 Kecamatan Galesong Selatan, Kecamatan Galesong dan Kecamatan Galesong Utara, wilayahnya panjang dan tidak terlalu luas, namun dari 9 kecamatan, Galesong Utara adalah kecamatan terpadat penduduknya.

Untuk lebih jelasnya mari kita perhatikan peta usulan dapil berikut ini :

Gambar 5
Peta Daerah Pemilihan Kabupaten Takalar Tahun 2019



Dari Peta di atas tampak terlihat jelas untuk prinsip integralitas wilayah juga terpenuhi dalam usulan ini

5. Prinsip Dalam Satu Wilayah Yang Sama

Prinsip berada dalam satu wilayah yang sama yaitu penyusunan Dapil Anggota DPRD Kabupaten/Kota harus tercakup seluruhnya dalam suatu Dapil Anggota DPRD Provinsi. Dalam penyusunan Dapil Anggota DPRD Kabupaten/Kota dapat dilihat dalam Lampiran IV Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Apabila kita melihat lampiran IV Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017, maka dapat kita simpulkan tidak ada satu pun usulan Penataan daerah Pemilihan DPRD Kabupaten Takalar untuk Pemilu 2019, berada diluar wilayah dapil yang lebih besar (Dapil DPRD Provinsi Sulawesi Selatan), dimana Kabupaten Takalar berada di Dapil 3. Maka berdasarkan hal tersebut usulan penataan Dapil tersebut memenuhi prinsip dalam satu wilayah yang sama.

6. Prinsip Kohesivitas

Pada prinsip kohesivitas penyusunan Dapil memperhatikan sejarah, kondisi sosial budaya, adat istiadat, dan kelompok minoritas. Dalam penyusunan Dapil di satu wilayah, diupayakan mencakup kondisi social budaya, adat, dan sejarah yang sama. Hal ini untuk menghindari permasalahan yang akan muncul di masyarakat.

Apabila melihat usulan Penataan daerah Pemilihan DPRD Kabupaten Takalar untuk Pemilu 2019, maka prinsip ini pun terpenuhi. Mengapa? Karena Dapil ini Daerah Pemilihan yang ada pada saat pemilu tahun 2014.

7. Prinsip Kesenambungan

Prinsip kesinambungan, yaitu penyusunan Dapil dilakukan dengan memerhatikan Dapil yang sudah ada pada Pemilu Terakhir. Dengan demikian, perubahan terhadap Dapil diusahakan dilakukan seminimal mungkin. Artinya Dapil hanya dapat berubah atau dirombak total apabila terjadi hal hal yang fundamental seperti :

- a) penataan Dapil pada Pemilu Tahun 2014 tidak memenuhi prinsipprinsip penataan Dapil;
- b) kabupaten baru yang terbentuk pasca penetapan Dapil Pemilu Tahun 2014;
- c) kabupaten induk yang sebagian wilayahnya telah membentuk kabupaten/kota baru;
- d) kabupaten/kota yang terdapat penambahan/pengurangan jumlah kecamatan; atau perubahan jumlah penduduk yang mengakibatkan berubahnya Alokasi Kursi Dapil menjadi lebih dari 12 (dua belas) atau kurang dari 3 (tiga).

Dengan melihat hal tersebut, maka melihat usulan Penataan daerah Pemilihan DPRD Kabupaten Takalar untuk Pemilu 2019, maka prinsip ini terpenuhi. Hal ini dikarenakan melihat usulan Penataan daerah Pemilihan DPRD Kabupaten Takalar untuk Pemilu 2019 tidak ada perubahan untuk usulan II ini, sama seperti daerah pemilihan pada pemilu tahun 2014.

C. SISTEM INFORMASI DAERAH PEMILIHAN (SIDAPIL)

Sebagaimana diatur dalam PKPU 16 Tahun 2017 khususnya Pasal 25, KPU RI telah meluncurkan sebuah system Informasi, yang diberi nama Sidapil. Sistem ini bertujuan untuk mempermudah KPU Kabupaten/Kota dalam penataan Dapil. Setiap kesalahan hitung manual akan dengan mudah terkoreksi melalui SIDAPIL.

BAB V

PENUTUP

Penataan Daerah Pemilihan dan Penghitungan Alokasi Kursi, adalah suatu tahapan yang cukup urgent dalam proses penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019. Kenapa Daerah Pemilihan dikatakan suatu tahapan yang cukup urgent , karena daerah pemilihan merupakan arena bertarung peserta pemilu. Perlu kehati-hatian KPU dalam menyusun dan mengusulkan penataan Daerah Pemilihan. Karena jangan sampai ada yang merasa dirugikan atas penataan daerah pemilihan tersebut. Selain itu, dalam penataan daerah pemilihan perlu disesuaikan dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku terutama 7 prinsip penataan daerah pemilihan. Sehingga dengan begitu akan menjamin pemilu 2019 yang jujur dan adil.

Dalam proses penataan Daerah Pemilihan dibutuhkan perhatian dan pengawasan semua pihak. Hal itu bertujuan agar penataan Daerah Pemilihan berlangsung secara adil dan transparan. Sehingga dengan demikian pula seluruh masyarakat dan pihak berkepentingan lainnya dapat memahami secara proses penataan Daerah Pemilihan ini